



PUTUSAN

Nomor 4684 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARMADA HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Asrama Polres Asahan, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bangun Salmon Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Law Firm* Partomuan, beralamat di Komplek Rukan Sentra Pemuda Nomor 25, Jalan Raya Pemuda, Kaveling 61, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE (dahulu bernama **PT Olympindo Multi Finance**), berkedudukan di Jalan Pecenongan, Nomor 45, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yoshihiko Kusubae, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Marsela Indriyana, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Divisi Hukum **PT JTrust Investments** Indonesia, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sita Jaminan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1100056832-002 tertanggal 30 Desember 2019 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor W2.00027752.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1100056832-002 tertanggal 30 Desember 2019 secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika, sekaligus dan tunai kerugian akibat Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan angka 2 *juncto* angka 3 *juncto* Pasal 2 ayat 4 *juncto* Pasal 4 huruf a Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan gugatan ini sebesar Rp1.262.256.980,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan Combine Harvester merek/Model YANMAR YH 850 (SA-R), Nomor Mesin 05436A, Nomor Rangka C9D300320

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut “kendaraan”) sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W2.00027752.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 24-01-2020; serta tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Desa Air Putih, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *prematur* karena diajukan sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 4 November 2025;
- Bahwa kondisi Tergugat termasuk kategori debitur yang memenuhi persyaratan kredit yang dapat dilakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020, dan termasuk ke dalam kategori debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat diperpanjang hingga 31 Maret 2023;
- Bahwa terhadap objek jaminan yang telah diikat fidusia telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa mengenai cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas kesepakatan antar kreditur dan debitur sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dan telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1100056832-002 tertanggal 30 Desember 2019 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor W2.00027752.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1100056832-002 tertanggal 30 Desember 2019 secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika, sekaligus dan tunai kerugian akibat Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan angka 2 *juncto* angka 3 *juncto* Pasal 2 ayat 4 *juncto* Pasal 4 huruf a Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkannya gugatan ini sebesar Rp1.262.256.980,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan Combine Harvester merek/Model YANMAR YH 850 (SA-R), Nomor Mesin 05436A, Nomor Rangka C9D300320, sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W2.00027752.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 serta tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Desa Air Putih, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 1185/PDT/2023/PT DKI tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2023 Nomor 618/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan tentang sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*), sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1100056832-002 tertanggal 30 Desember 2019 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor W2.00027752.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/Ingkar janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1100056832-2 tertanggal 30 Desember 2019 secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika, sekaligus dan tunai kerugian akibat Tergugat yang tidak bersedia

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya berdasarkan angka 2 *juncto* angka 3 *juncto* Pasal 2 ayat 4 *juncto* Pasal 4 huruf a Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan gugatan ini sebesar Rp1.262.256.980,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Srt.Pdt.Kas/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 618/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal demi hukum perjanjian pembiayaan Nomor 1100056832-002 tertanggal 30 Desember 2019 yang mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dikarenakan wanprestasi/ingkar janji melainkan *force majeure*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1185/Pdt/2023/PT.DKI tanggal 6 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 618/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2023;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait dengan pemenuhan isi Perjanjian Pembiayaan tanggal 30 Desember 2019 Nomor 1100056832-002 dimana menurut Penggugat atas perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa terbukti sebagai debitur, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan kreditnya kepada Penggugat/kreditur meskipun telah beberapa kali diberi peringatan, sehingga Tergugat telah ingkar janji;

Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARMADA HUTAHAEAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARMADA HUTAHAEAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4684 K/Pdt/2024